

# PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

**DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN  
ASDEP PEMBIAYAAN DAN PELINDUNGAN PERKOPERASI**

**Jember, 26 Juli 2023**

**Disusun oleh Trias Sujatmiko & ANF**

**Disampaikan oleh Agung Nur Fajar**

# SUBSTANSI PENGATURAN

- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur:
  1. Pendirian dan Perizinan Usaha Simpan Pinjam,
  2. Standar Operasional Manajemen: Kelembagaan-Usaha-Keuangan-Pengamanan Aset → Tata Kelola yang Baik,
  3. Kegiatan Usaha: penghimpunan dan penyaluran dana, Koperasi sekunder, BMPP, **Restrukturisasi Usaha**,
  4. Skala Usaha → KUK,
  5. Pengurus, Pengawasas dan DPS → Kemudahan diberikan untuk Koperasi Hasil Restrukturisasi Usaha,
  6. Permodalan: Batasan Modal Anggota  $\leq 20\%$ , Modal Awal, Komposisi Modal  $\geq 35\%$  dari Total Asset, Modal Penyertaan  $\leq 25\%$  Total Asset, dan Utang Bank, LK dan Obligasi  $\leq 40\%$ , dan Apex;
  7. Peran Pemerintah dan Pemda: Bimbingan, Perlindungan dan Iklim Usaha;
  8. Prinsip Mengenali Pengguna Layanan Simpan Pinjam;
  9. Pengawasan dan Pelaporan: Izin Usaha, Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan; dan
  10. Penilaian Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang bersifat tertutup atau terbuka (KJK).
    - **Permen USP Koperasi landasan utama pengaturan USP, sampai disahkan dan diberlakukan UU Perkoperasian dan UU P2SK secara penuh mulai 13 Januari 2026.**



## PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

KETENTUAN UMUM


PENDIRIAN

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN

KEGIATAN USAHA  
SKALA USAHA

PENGURUS, PENGELOLA, PENGAWAS &  
DPS



PERMODALAN

PERAN PEMERINTAH DAN  
PEMERINTAH DAERAH

PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
LAYANAN SIMPAN PINJAM

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

KETENTUAN LAIN-LAIN

SANKSI ADMINISTRATIF

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP



## BAB III

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Bagian Ketiga : Persyaratan Izin Usaha
- Bagian Keempat : Izin Jaringan Pelayanan
- Bagian Kelima : Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Bagian Keenam : Perbaikan, Pembatalan, atau Pencabutan Izin Usaha
- Bagian Ketujuh : Masa Berlaku Izin
- Bagian Kedelapan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

## BAB V

- Bagian Kesatu : Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
- Bagian Kedua : KSPPS dan USPPS
- Bagian Ketiga : Usaha Koperasi Sekunder
- Bagian Keempat : BMPP
- Bagian Kelima : Restrukturisasi Usaha

## BAB VII

- Bagian Kesatu : Pengurus dan Pengelola
- Bagian Kedua : Pengawas
- Bagian Ketiga : Dewan Pengawas Syariah.

## BAB VIII

- Bagian Kesatu : Umum
- Bagian Kedua : Modal Usaha Awal
- Bagian Ketiga : Modal Pinjaman
- Bagian Keempat : Modal Penyertaan
- Bagian Kelima : Apex.

## BAB IX

- Bagian Kesatu : Bimbingan dan Pelindungan
- Bagian Kedua : Iklim Usaha

## BAB X

- Bagian Kesatu : Penerapan Prinsip
- Bagian Kedua : Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Bagian Ketiga : Identifikasi Anggota
- Bagian Keempat : Pemantauan Rekening dan Transaksi
- Bagian Kelima : Pembaruan dan Pencatatan Data
- Bagian Keenam : Pelaporan PMPJ


## BAB X

- Bagian Kesatu : Pengawasan
- Bagian Kedua : Pelaporan



# KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) TAHUN 2020

## USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI



## RUANG LINGKUP



**01 - Izin Usaha Simpan Pinjam  
Oleh Koperasi**

**02 — Pembukaan Kantor  
Cabang**

**Pembukaan Kantor Kas- 04**

**Pembukaan Kantor Cabang  
Pembantu- 03**

## Syarat Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS

bukti setoran modal usaha awal, modal tetap dan tidak tetap berupa penempatan modal pada rekening tabungan atas nama koperasi di bank umum (KSP) dan bank syariah (KSPPS/USPPS);

NO	INDIKATOR	PERMEN 15/2015 DAN KEPMEN 49/2021	PERMEN
1	KSP/KSPPS PRIMER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	15.000.000	500.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	75.000.000	1.000.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	375.000.000	2.000.000.000
	USP/ USPPS KOPERASI PRIMER	15.000.000	500.000.000
2	KSP/KSPPS SEKUNDER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	50.000.000	750.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	150.000.000	1.500.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	500.000.000	3.000.000.000
	USP/ USPPS KOPERASI SEKUNDER	50.000.000	1.000.000.000
3	JARINGAN PELAYANAN		
	KANTOR CABANG	15.000.000	2.500.000.000
	KANTOR CABANG PEMBANTU	15.000.000	2.000.000.000
	KANTOR KAS	15.000.000	1.500.000.000

# Syarat Izin Usaha

1. bukti setoran modal usaha awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing Anggota
2. *bukti setoran modal tetap USP/USPPS Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki USP koperasi dan bank syariah untuk koperasi yang memiliki USPPS koperasi*
3. memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
4. administrasi dan pembukuan pada KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi
5. pengurus dan pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup:
  - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
  - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*
  - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
6. *surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.*
7. *surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk:*
  - *giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank;*
  - *Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya;*
  - *pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan*
  - *pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa:*
    - a. *investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada Koperasi lain dan/atau melalui kerja sama antar-Koperasi; dan*
    - b. *pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat*
8. surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat di Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus
9. *mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa*
10. *sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi untuk pengelola;*
11. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
12. *surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.*



# IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

## Persyaratan Izin Usaha

1. Modal Usaha Awal yang dihimpun dari seorang anggota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal Usaha Awal.
2. Modal Usaha Awal yang dihimpun dari 1 (satu) KSP/KSPPS paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Modal Usaha Awal.
3. Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi harus menyediakan Modal Tetap yang dipisahkan dari aset Koperasi dalam bentuk tabungan dengan rincian:
  - a. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi primer paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - b. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi sekunder paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Syarat Kantor Cabang

1. izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. laporan keuangan tahunan koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. hasil audit dari Akuntan Publik dengan opini wajar;
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. *Anggaran dasar koperasi;*
6. riwayat hidup pengurus dan pengawas, dengan ketentuan;
  - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
  - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
  - *melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;*
7. mempunyai Peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. anggota paling sedikit **100 (seratus)** orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;
10. modal kerja minimal sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah);
11. rencana kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
  - rencana pengumpulan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota
  - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
    - a. transaksi simpan pinjam dan tidak ada pengumpulan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi;
    - b. tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara *online*; dan
  - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi *user* pelaporan *go anti money laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS;
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS;

## Syarat Kantor Cabang Pembantu

1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. laporan keuangan tahunan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. hasil audit dari Akuntan Publik dengan opini wajar;
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. *Anggaran dasar Koperasi;*
6. riwayat hidup pengurus dan pengawas, dengan ketentuan;
  - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
  - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
  - *melampirkan surat lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;*
7. mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. anggota paling sedikit **50 (lima puluh)** orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu;
10. Modal usaha awal minimal sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**
11. rencana kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dengan dokumen:
  - rencana pengumpulan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota
  - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
    - a. transaksi simpan pinjam tidak ada pengumpulan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi;
    - b. tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara *on-line*;
  - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan *go Anti Money Laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS

## Syarat Kantor Kas

1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. laporan keuangan tahunan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. *hasil audit dari Akuntan Publik dengan opini wajar;*
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. *Anggaran dasar Koperasi;*
6. riwayat hidup pengurus dan pengawas, dengan ketentuan:
  - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
  - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
  - *melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya*
7. Peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir
9. anggota paling sedikit **25 (dua puluh lima)** orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Kas;
10. Modal kerja minimal sebesar **Rp.1.500.000.000,00** (satu miliar lima ratus juta rupiah)
11. rencana kerja Jaringan Pelayanan Kantor Kas paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dengan dokumen:
  - rencana penghimpunan dana dari anggota
  - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
    - a. transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi;
    - b. tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara *on-line*;
  - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan *go Anti Money Laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS

# IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

## Integritas Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSP/KSPPS

1. Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas harus memiliki integritas yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang mencakup paling sedikit:
  - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
  - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Surat pernyataan diketahui oleh Pengurus.
3. Format Surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Perbaikan, Pembatalan, atau Pencabutan Izin Usaha



1

Dalam hal terdapat kekeliruan atau perubahan data, perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dilakukan perbaikan

2

Dalam hal terdapat cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi yang dilakukan dengan sengaja oleh Koperasi, perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan.

3

Pencabutan dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan usulan Menteri/ gubernur /bupati/ wali kota sesuai dengan kewenangannya.

# STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN (SOM)



**01**

**Standar Operasional  
Manajemen  
kelembagaan;**



**02**

**Standar Operasional  
Manajemen usaha;**



**03**

**Standar Operasional  
Manajemen  
keuangan; dan**



**04**

**Standar Operasional  
Manajemen  
pengamanan aset,  
utang, dan modal.**

# KEGIATAN KSP/KSPPS DAN USP/USPPS

## Penghimpunan Dana

1 Tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu *(syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah)*

2 Simpanan Berjangka Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu tertentu *(syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah)*



## Penyaluran Dana

1 Prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman.

2 Ketersediaan dana

3 Dukungan agunan yang memadai

4 *prinsip pemberian pinjaman berdasarkan Akad Qardh;*

5 *prinsip pemberian pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarakah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah*

KSP dan USP Koperasi **dilarang** melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.




Untuk Mengurangi risiko pemberian Pinjaman dan Pembiayaan, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi harus:

**01**

Menerapkan Simpanan Wajib Pinjaman yang disisihkan dari:

- a. nilai Pinjaman anggota KSP/USP
- b. nilai pembiayaan anggota KSPPS/USPPS



**02**

Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota

**03**

Menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia


**04**

Mengalihkan penjaminan Pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi.


Dalam hal terdapat kelebihan dana, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:



## KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM




**S**




**SIMPANAN**

1. Pemberian nama produk Simpanan KSP dan USP Koperasi wajib ditetapkan dalam rapat Pengurus.
2. Imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun.



**P**



**PINJAMAN**

KSP/USP: Suku bunga pinjaman dilarang melebihi 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

## KSP/KSPPS SEKUNDER USP/USPPS SEKUNDER



### KEGIATAN KSP/USP dan KSPPS/USPPS SEKUNDER

- a. usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah antar-Koperasi;
- b. mengelola manajemen risiko;
- c. Apex;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. bimbingan dan konsultasi manajemen usaha simpan pinjam (Syariah :pembiayaan Syariah);
- f. standarisasi manajemen dan sumber daya manusia;
- g. standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
- h. pemantauan dan evaluasi, supervisi dan bantuan teknis; dan
- i. pengadaan sarana usaha anggotanya.
- j. Kegiatan sosial (maal)



### KELEBIHAN DANA

- a. giro, tabungan, dan deposito pada bank;
- b. Simpanan pada Koperasi sekunder;
- c. investasi pada instrumen pasar modal meliputi pembelian saham, obligasi/sukuk reksadana, dan/atau Surat Perbendaharaan Negara; dan
- d. investasi pada instrumen lainnya



Penempatan kelebihan dana **dilarang melebihi 5%** (lima persen) dari keseluruhan dana KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi Sekunder

# Batasan Permen 8 Tahun 2023

NO	INDIKATOR	BATASAN PERMEN
1	Suku Bunga Simpan-Pinjam	
	a. Suku Bunga/ Bagi Hasil Simpanan	Maksimal 9% per tahun
	b. Suku Bunga/ Bagi Hasil Pinjaman	Maksimal 24% per tahun
2	Batas Maksimal Pemberian Pinjaman	
	a. Pihak Terkait (Pengurus/ Pengawas, dll)	Maksimal 10% dari Modal Sendiri
	b. Pihak Tidak Terkait	Maksimal 15% dari Modal Sendiri
3	Penempatan Kelebihan Dana	
	a. Jika rasio jumlah pinjaman terhadap jumlah simpanan $\geq 90\%$ (sembilan puluh perseratus), maka Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana pada:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giro, Tabungan dan Deposito Bank;</li> <li>2. Simpanan pada Koperasi lain per Koperasi; <math>\leq 10\%</math> dari jumlah simpanan dan</li> <li>3. Instrumen pasar modal dan instrument lainnya <math>\leq 5\%</math> dari jumlah simpanan.</li> </ol>
	b. Jika rasio jumlah pinjaman terhadap jumlah simpanan $< 90\%$ (sembilan puluh perseratus), maka Koperasi hanya dapat menempatkan kelebihan dana pada:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giro, Tabungan dan Deposito Bank; dan</li> <li>2. Koperasi sekunder <math>\leq 10\%</math> dari jumlah simpanan</li> </ol>
4	Pelaporan Berkala	
	a. KUK I dan KUK II	Setiap 6 Bulan sekali
	a. KUK III dan KUK IV	Setiap 3 bulan sekali
	a. Koperasi dengan Modal Sendiri $\geq$ Rp 5 Milyar	Laporan Keuangan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik

## Dasar Perhitungan BMPP

Dasar Perhitungan BMPP untuk KSP/KSPPS berdasarkan saldo Pinjaman yang merupakan saldo pokok dari plafon Pinjaman yang sudah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian Pinjaman di KSP/KSPPS.

## BMPP kepada Pihak Terkait



1. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.
2. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari Pengurus dan Pengawas KSP/KSPPS.

## BMPP kepada Pihak Tidak Terkait



Pemberian Pinjaman kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.



**Restrukturisasi usaha untuk  
KSP/KSPPS dilakukan  
melalui:**





# SKALA USAHA

KUK	Indikator	Permen 9 Tahun 2020	Permen Izin Simpan Pinjam
1	Jumlah Anggota	≤ 5000	≤ 5000
	Modal Sendiri	≤ Rp250 Juta	≤ Rp2.5 Miliar
	Aset	≤ Rp2.5 Miliar	≤ Rp15 Miliar
2	Jumlah Anggota	> 5000 - 9.000	> 5000 - 10.000
	Modal Sendiri	> Rp250 Juta - Rp15 Miliar	> Rp2.5 Miliar - Rp15 Miliar
	Aset	> Rp2.5 Miliar - Rp100 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp100 Miliar
3	Jumlah Anggota	> 9000 - 35.000	> 10.000 - 30.000
	Modal Sendiri	> Rp15 Miliar - Rp40 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp50 Miliar
	Aset	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar
4	Jumlah Anggota	> 35.000	> 30.000
	Modal Sendiri	> Rp40 Miliar	> Rp50 Miliar
	Aset	> Rp500 Miliar	> Rp 500 Miliar

## Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus

1

telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota

2

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha

3

memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

4

memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian

5

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

6

tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Kekeluargaan Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola

7

tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan.

8

tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

## Pengurus

01

- Merangkap jabatan sebagai Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi yang sama
- Merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya.



02

Untuk KSP/KSPPS lain hasil Restrukturisasi dan/atau Koperasi sekunder, Pengurus dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) periode kepengurusan.



## Larangan

## Pengawas

01

- Pengawas KSP/KSPPS dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi yang sama
- merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya.



02

Untuk KSP/KSPPS lain hasil Restrukturisasi dan/atau Koperasi sekunder, Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) periode kepengurusan.



## Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas

**A**

telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota

**B**

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengawasan

**C**

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

**D**

tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola

**E**

memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

**F**

tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan

**G**

tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

## Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan.

### **Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:**

- a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Kekeluargaan Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus atau Pengawas KSPPS dan Koperasi yang mempunyai USPPS.

# PERMODALAN

01

KSP/KSPPS wajib menyediakan Modal Sendiri dan dapat ditambah dengan Modal Pinjaman dan/atau Modal Penyertaan.



Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi wajib menyediakan sebagian modal dari Koperasi untuk Modal Tetap kegiatan simpan pinjam

02

03

Modal USP/USPPS Koperasi berupa Modal Tetap dan modal tidak tetap.



Modal USP/USPPS Koperasi dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan

04

05

Jumlah Modal Sendiri dan Modal Tetap USP/USPPS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula



Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib, dan/atau Modal Penyertaan untuk setiap anggota pada KSP/KSPPS Primer paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Sendiri.

06

07

Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan Simpanan Wajib, serta Modal Penyertaan dari 1 (satu) KSP/KSPPS Primer pada KSP/KSPPS Sekunder paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Sendiri.



## 1. Modal Usaha Awal

1. Modal Usaha Awal terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah, untuk Izin usaha KSP/KSPPS Primer atau Sekunder.
2. Modal Usaha Awal untuk Izin usaha USP/USPPS Koperasi berupa Modal Tetap yang ditempatkan oleh Koperasi primer atau Koperasi sekunder.

## 2 Modal Pinjaman

1. Modal Pinjaman KSP/KSPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pinjaman KSP/KSPPS dari bank dan/atau lembaga keuangan;
  - b. obligasi; dan/atau
  - c. surat utang lain yang diterbitkan oleh KSP/KSPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Modal Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah Aset KSP/KSPPS.



# PERMODALAN

## 3. Modal Penyertaan

Modal Penyertaan mempunyai karakteristik:

- a. diterbitkan oleh KSP/KSPPS atas dasar kelayakan usaha dan disetujui rapat anggota;
- b. mendapat pembagian keuntungan usaha;
- c. menanggung Risiko kerugian usaha; dan
- d. memiliki perjanjian antara KSP/KSPPS dengan Pemodal yang melakukan Modal Penyertaan.

Perjanjian antara KSP/KSPPS dengan pemodal dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat



**“Modal Penyertaan yang dihimpun dari Pemodal paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Aset KSP/KSPPS.”**



# Fungsi APEX

**Pengumpulan dana  
bersama**



**Penyediaan dukungan  
finansial**



**Penyediaan dukungan teknis**



**pemantauan dan supervisi**



# PENGAWASAN

Pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek:

- a. izin usaha dan/atau izin Jaringan Pelayanan;
- b. tata kelola;
- c. profil risiko;
- d. kinerja keuangan; dan
- e. permodalan;

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar dan tidak dalam masa sanksi/pembekuan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



01



**persiapan pemeriksaan  
secara langsung;**

02



**pelaksanaan  
pemeriksaan;**

03



**pelaporan hasil  
pemeriksaan; dan/atau**

04



**penerapan sanksi  
administratif**

- Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kop Nasional), Dinas Koperasi Propinsi (Kop lintas kab/ kota), atau Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota (Kop kan/ kota) → JFPK dan struktural;
- Aspek Pengawasan:
  1. Pengawasan **Perizinan Usaha dan Jaringan Usaha** → Banyak yang belum memilikinya → PP No 9 tahun 1995? → Persuasi perizinan melalui OSS;
  2. Pengawasan **Tata Kelola** berkaitan dengan penerapan prinsip Koperasi, kelembagaan dan manajemen, termasuk kepemilikan sertifikat uji kepatutan untuk pengurus dan pengawas;
  3. Pengawasan **Profil Risiko** yang berkaitan dengan risiko inheren dan pelaksanaan manajemen risiko usaha simpan pinjam;
  4. Pengawasan **Kinerja Keuangan** yang berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan; dan
  5. Pengawasan **Permodalan** berkaitan dengan dengan kecukupan modal (jumlah dan rasio CAR), komposisi permodalan, dan kepatutan pengelolaan permodalan usaha simpan pinjam.
- Jenis Pengawasan: (1) Pengawasan Rutin dan (2) Pengawasan Sewaktu-waktu ;
- Pengawasan Rutin dapat dilakukan secara langsung (on-site) atau secara tidak langsung (of-site, berbasis dokumen dan sistem);

- Pengawasan Sewaktu-waktu dapat dilaksanakan berdasarkan: (1) perintah pejabat yang berwenang, (2) laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan (3) ada permasalahan dalam Koperasi yang memerlukan penanganan khusus.
- Pengawasan Koperasi secara langsung dilakukan dengan tahapan: (1) persiapan pemeriksaan secara langsung, (2) pelaksanaan pemeriksaan, (3) pelaporan hasil pemeriksaan, dan (4) penerapan sanksi.
- Hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (LHPKK) dengan kriteria hasil: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.
- Koperasi dengan kriteria hasil pengawasan '**Sehat dan Cukup Sehat**' diberikan Sertifikat Kesehatan Koperasi;
- Koperasi dengan kriteria hasil pengawasan ' Dalam Pengawasan' dan 'Dalam Pengawasan Khusus' dikenakan sanksi administrative;
- Pelaksanaan pengawasan dapat bersinergi dengan lembaga lain; dan dalam hal diperlukan Deputi/ Kepala Dinas Koperasi dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit kepada Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan beban Koperasi;
- Laporan Keuangan (tahunan) Koperasi dengan modal paling sedikit Rp 5 milyar wajib diaudit akuntan publik;
- Koperasi dengan skala usaha KUK 1 dan 2 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan sekali, dan Koperasi dengan skala KUK 3 dan 4 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan sekali serta mempublikasikan laporan keuangan tahunannya.

KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan **sanksi administratif** berupa:





# UU PPSK



## 01. OPEN LOOP

Badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

## 02. CLOSED LOOP

Badan hukum koperasi yang melayani simpan pinjam hanya kepada anggota

Koperasi akan dilakukan penilaian paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disahkan dan akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## USP/USPPS

Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.



**KEMENKOPUKM**

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia



📍 Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4  
Jakarta Selatan 12940  
☎ 1500 587  
✉ info@kemenkopukm.go.id  
🌐 www.kemenkopukm.go.id



KemenkopUKM



@KemenkopUKM



KemenkopUKM



@KemenkopUKM



WWW.Kemenkopukm.go.id

# TERIMA KASIH